



**P U T U S A N**

Nomor : 193-K/PM.II-09/AD/X/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa-1 :**

Nama lengkap : SUTARSO  
Pangkat/NRP : Praka, 31040276550283  
Jabatan : Tamudi Rikmer Dam III/Slw.  
Tempat/Tgl lahir : Sragen 14 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Arhanudse-14/Pilang Cirebon

**Terdakwa-1 ditahan oleh :**

- 1 Dan Yonarhanudse-14/PWY Dam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 30 Oktober 2013 sampai dengan 19 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep / 06 / X / 2013 tanggal 30 Oktober 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan Tk-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 20 November 2013 sampai dengan 19 Desember 2013 berdasarkan Skep Nomor : Kep / 2361 / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan Tk-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 20 Desember 2013 sampai dengan 18 Januari 2014 berdasarkan Skep Nomor : Kep / 2477 / XII / 2013 tanggal 31 Desember 2013 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Skep / 58 / I / 2014 tanggal 20 Januari 2014.

**Terdakwa 2 :**

Nama lengkap : AGUS SETYAWAN  
Pangkat/NRP : Pratu, 31070986531186  
Jabatan : Ta Bidik Elevasi Tonmer Raipur-B  
Kesatuan : Yon Arhanudse-14Dam III/Slw.  
Tempat/Tgl lahir : Sragen 3 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Arhanudse-14/Pilang Cirebon

**Terdakwa-2 ditahan oleh :**

1. Dan Yonarhanudse-14/PWY Dam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 30 Oktober 2013 sampai dengan 19 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 06 / X / 2013 tanggal 30 Oktober 2013.



2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan Tk-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 20 November 2013 sampai dengan 19 Desember 2013 berdasarkan Skep Nomor : Kep / 2361 / XII /2013 tanggal 10 Desember 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan Tk-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 20 Desember 2013 sampai dengan 18 Januari 2014 berdasarkan Skep Nomor : Kep / 2477 / XII /2013 tanggal 31 Desember 2013 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Skep / 58 / I /2014 tanggal 20 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-46/A-03/XII/2013 bulan Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/113/VII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/37/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 22 September 2014.  
3. Tapkim Nomor : TAP/193/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014.  
4. Tapsid Nomor : TAP/193/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/37/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 22 September 2014 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- Terdakwa-1 : pidana penjara selama 6 (enam) bulan, potong tahanan.
- Terdakwa-2 : pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF (kendaraan dipinjam pakai oleh pemilik Sdri. Suyatmi Berliane), Dikembalikan kepada yang berhak.
- 2) 1 (satu) gulung kabel Telkom yang sudah terkupas.
- 3) 1 (satu) gulung kulit/pembungkus kabel Telkom.
- 4) 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi.
- 5) 1 (satu) buah pedang samurai.

- 6) 4 (empat) pisau kater.
  - 7) 3 (tiga) buah dompet.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 8) Uang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
  - 9) 4 (empat) buah Hand Phone.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

### Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar fc STNK kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF atas nama Yayan Gustyana.
  - 2 1 (satu) lembar fc BPKB kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF atas nama Yayan Gustyana.
  - 3 2 (dua) lembar fc STNK kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF (pemilik Sdri Suyatmi Berliane).
  - 4 1 (satu) lembar fc 1 (satu) gulung kabel Telkom yang sudah terkupas dan 1 (satu) gulung kulit/pembungkus kabel Telkom.
  - 5 1 (satu) lembar fc 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pedang samurai, 1 (satu) pisau keter.
  - 6 1 (satu) lembar fc 4 (empat buah HP).
  - 7 3 (tiga) lembar fc 3 (tiga) buah dompet dan KTA dan KTP.
  - 8 1 (satu) lembar fc Uang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

**Menimbang :** Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon atau tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"*, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Praka Sutarso) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Yon Arhanudse 14 Dam III/Slw dengan pangkat Prata Nrp. 31040276550283.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Agus Setyawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam IV/ Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon arhanudse 14 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31070986531186.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa-2 merental kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF milik Sdri. Suyatmi Berliane (Saksi-2) dengan harga sehari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1 dan Sdr. Udin Perum memperpanjang rental kendaraan Avanza karena mau dipakai oleh Terdakwa-1 pergi ke Tegal, setelah selesai pembayaran Terdakwa-2 pulang kerumah sedangkan Terdakwa-1 bersama Sdr. Udin pergi membawa kendaraan rental.

4. Bahwa masih pada hari itu pada tanggal 29 Oktober 2013 di Jl. Perumnas Kota Cirebon tepatnya di depan Toko Mas Pantes Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Bro yang sbelumnya Sdr. Bro pernah menjual rongsokan ke gudang milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyetujui untuk membeli setelah sepakat kabel diambil di Jl. Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cierbon sekira pukul 02.00 wib tepatnya di Warung pertama belok kekanan jalan ke sawah.

5. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa-2 menerima telepon dari Terdakwa-1 kemudian berbincang-bincang Terdakwa-2 sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "kenapa ga jadi ke Tegal bang "Terdakwa-1 menjawab "tidak jadi Gus dibatalkan" lalu Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 membeli limba kabel di kota sekalian nanti pulangnyanya kamu bawa kendaraan, besok pulang dinas natarkan kepada Saksi-2 (pemilik kendaraan Avanza)" Terdakwa-2 mengatakan "Ya Bang gak lamakan? Soalnya besok pagi saya dinas", Terdakwa-1 menjawab "sebentar cuman mengambil terus pulang" karena Terdakwa-1 bilang sebentar Terdakwa-2 menyanggupi ajakan Terdakwa-1 dan janji untuk menjemput di lapangan sepak bola Plumbon.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di lapangan sepak bola Plumbon setelah bertemu kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi muter-muter kota Cirebon menggunakan kendaraan Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF, sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-1 dan t-2 berhenti di Jl. Karang Getas untuk istirahat selama kurang lebih 30 menit setelah itu pergi lagi kearah Beber Kuningan dan berhenti di Gronggong Desa Sampiran Kec. Talin kab. Cirebon.

7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 sesampainya di Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon sekira pukul 02.30 wib tepatnya di warung pertama belok kekanan Jalan ke sawah Terdakwa-1 dari kendaraan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Bro dan satu orang lainnya yang tidak tahu namanya sedang mengupas kabel Telkom, sedangkan Terdakwa-2 tetap didalam kendaraan sambil mendengarkan lagu, kemudian Terdakwa membeli kabel milik PT Telkom dari Sdr. Bro dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah transaksi jual beli dilakukan kabel yang sudah dikupas sebanyak kurang lebih 3 kwital diangkut kedalam kendaraan Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF setelah kabel yang sudah dikupas masuk kedalam kendaraan dan pintu belakang ditutup.

8. Bahwa kurang lebih setelah satu jam di Jl. Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon datang kendaraan datang kendaraan Patroli Polsek Beber, melihat ada kendaraan Patroli Terdakwa-1 langsung menghampiri dan menemui Saksi-4 (Anggota Polsek Beber) yang berada didalam kendaraan Patroli, tidak lama kemudian Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 yang masih berada didalam kendaraan Avanza meminta tolong untuk membantu bicara kepada Saksi-4 (anggota Polsek), kemudian Terdakwa-2 keluar dari kendaraan menemui Saksi-4 dan bersalaman sambil menanyakan siapa yang tertua dijawab oleh salah seorang dari anggota Polsek "Bripka Ari" kemudian Terdakwa-2 menghampiri Bripka Ari mengatakan "maaf Pa kita yang beli kabelnya kita minta tolong Pa "Bripka Ari menanyakan" yang jualnya mana?" pada saat Terdakwa-2 aa entah kemana, kemudian Terdakwa-1 mengaku "Saya anggota saya sedang mengawasi pekerjaan", selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta tolong kepada anggota Polsek supaya dibiarkan pergi tanpa didampingi.

9. Pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 bersama rekan-rekan dari Polsek berada di kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon tidak melihat adanya kegiatan yang mencurigakan dari para Terdakwa tetapi melihat 1 (Satu) unit kendaraan Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF sedang diparkir menghadap arah keluar, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 bersama rekan-rekan dari polsek mengecek kedalam kendaraan Avanza didalam bagasi mobil ditemukan gulungan kabel Telkom yang sudah terkupas, gergaji besi, pedang samurai yang berada dalam bagasi mobil dan sebagian kabel yang sudah terkupas berada di luar samping kanan mobil, kabel milik Telkom yang masih terbungkus kulit berada di sepanjang saluran air yang tidak jauh dari TKP, kemudian Saksi-4 menanyakan kepemilikan kabel tersebut dengan mengatakan "Mas barang itu punya siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa-1 "punya Sdr. Bro yang saya beli dan disuruh diambil disini".

10. Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut Saksi-4 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ketempat yang lebih aman karena khawatir diamuk massa, pada awalnya para Terdakwa tidak mau tetapi lama kelamaan para Terdakwa mau diajak ke Polsek Beber tetapi baru berjalan kurang lebih 50 m datang Kapolsek Beber bersama Anggota Denpom III/Crb karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota TNI kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibawa ke Denpom III/3 Cirebon untuk diamankan.

Atau  
Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon atau tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-1 (Praka Sutarso) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31040276550283.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Agus Setyawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam IV/ Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon arhanudse 14 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31070986531186.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa-2 merental kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF milik Sdri. Suyatmi Berliane (Saksi-2) dengan harga sehari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1 dan Sdr. Udin Perum memperpanjang rental kendaraan Avanza karena mau dipakai oleh Terdakwa-1 pergi ke Tegal, setelah selesai pembayaran Terdakwa-2 pulang kerumah sedangkan Terdakwa-1 bersama Sdr. Udin pergi membawa kendaraan rental.

4. Bahwa masih pada hari itu pada tanggal 29 Oktober 2013 di Jl. Perumnas Kota Cirebon tepatnya di depan Toko Mas Pantes Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Bro yang sbelumnya Sdr. Bro pernah menjual rongsokan ke gudang milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyetujui untuk membeli setelah sepakat kabel diambil di Jl. Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cierbon sekira pukul 02.00 wib tepatnya di Warung pertama belok kekanan jalan ke sawah.

5. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa-2 menerima telepon dari Terdakwa-1 kemudian berbincang-bincang Terdakwa-2 sempat bertanya kepada Terdakwa-1 “kenapa ga jadi ke Tegal bang “Terdakwa-1 menjawab “tidak jadi Gus dibatalkan” lalu Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 membeli limba kabel di kota sekalian nanti pulangnya kamu bawa kendaraan, besok pulang dinas natarkan kepada Saksi-2 (pemilik kendaraan Avanza)” Terdakwa-2 mengatakan “Ya Bang gak lamakan? Soalnya besok pagi saya dinas”, Terdakwa-1 menjawab “sebentar cuman mengambil terus pulang” karena Terdakwa-1 bilang sebentar Terdakwa-2 menyanggupi ajakan Terdakwa-1 dan janji untuk menjemput di lapangan sepak bola Plumbon.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di lapangan sepak bola Plumbon setelah bertemu kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi muter-muter kota Cirebon menggunakan kendaraan Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF, sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-1 dan t-2 berhenti di Jl. Karang Getas untuk istirahat selama kurang lebih 30 menit setelah itu pergi lagi kearah Beber Kuningan dan berhenti di Gronggong Desa Sampiran Kec. Talin kab. Cirebon.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 02.30 wib, pada saat Saksi-4 piket menerima telpon pengaduan dari masyarakat yang bernama Sdr. Heru “ada mobil yang mencurigakan didalam kebun di daerah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Heru tersebut Saksi-4 mengumpulkan 5 orang anggota antara lain : Aiptu Ari Suryanto, Saksi sendiri, Bripta Dirno, Brigadir Randi dan Brigadir Nana tujuan mendatangi kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon untuk mengecek laporan dari masyarakat, sesampainya di kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon sekira pukul 03.00 wib tepatnya dipertigaan jalan masuk Saksi-4 melihat warga berkerumun kurang lebih berjumlah 30 orang sudah memportal pintu jalan masuk, kemudian Saksi-4 dan rekan-rekan dari Polsek menghampiri masyarakat dan bersama-sama masuk kedalam kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon tujuan mengecek keberadaan mobil yang dilaporkan oleh masyarakat yang jaraknya kurang lebih 400 m dari depan pintu jalan masuk.

9. Bahwa kemudian Saksi-4 dan rekan-rekan dari Polsek masuk kedalam kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon menggunakan mobil patroli tiba-tiba ada dua orang berpakaian Preman (Terdakwa -1 dan Terdakwa -2) menghampiri kendaraan patroli seolah-oleh jangan mendekati kendaraan miliknya, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada salah seorang Terdakwa yang bertubuh agak besar “sedang apa mas?” orang tersebut menjawab “saya anggota” Saksi-4 bertanya lagi “kalau mas anggota coba perlihatkan identitasnya” dan orang tersebut memperlihatkan kartu anggotanya tidak lama kemudian dimasukan lagi ke dompetnya sambil mengatakan saya anggota pilang dan para Terdakwa meminta tolong supaya dibiarkan pergi tanpa didampingi oleh anggota Polsek dan mengaku sedang mengawasi pekerjaan.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberikan penjelasan kepada salah seorang Terdakwa yang bertubuh besar dengan mengatakan “saya ingin menyelamatkan saudara dari tindakan masyarakat yang mempunyai prediksi melakukan kejahatan” kemudian Saksi-4 melaporkan kepada pimpinan (Kapolsek Beber) meminta petunjuk dan penambahan personil, petunjuk Kapolsek sebelum bantuan personil datang Saksi-4 dan kawan-kawan tidak boleh melakukan tindakan apa-apa dan kedua orang tersebut (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2) supaya diamankan dari amukan masa.

11. Pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 bersama teman-teman dari Polsek berada di kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon tidak melihat adanya kegiatan yang mencurigakan dari para Terdakwa tetapi melihat 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF sedang diparkir menghadap arah keluar, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 bersama rekan-rekan dari Polsek mengecek kedalam kendaraan Avanza dan ternyata didalam bagasi mobil ditemukan gulungan kabel Telkom tang sudah terkupas, gergaji besi, pedang samurai yang berada dalam bagasi mobil dan sebagian kabel yang sudah terkupas berada di luar samping kanan mobil, kebal milik Telkom yang masih terbungkus kulit berada di sepanjang saluran air yang tidak jauh dari TKP, kemudian menanyakan kepemilikan kabel tersebut dengan mengatakan “Mas barang ini punya siapa?” dan dijawab oleh Terdakwa-1 “punya Sdr. Bro yang saya beli dan disuruh diambil disini”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, Saksi 4 mengajal-  
Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi kietempat yang lebih aman karena  
khawatir diarak massa, pada awalnya para Terdakwa tidak mau tetapi lama  
kelamaan para Terdakwa mau diajak ke Polsek Beber tetapi baru berjalan  
kurang lebih 50 m datang Kapolsek Beber bersama anggota Denpom III/Crb  
karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota TNI kemudian Terdakwa-1 dan  
Terdakwa-2 dibawa ke Denpom III/3 Cirebon untuk diamankan.

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPM.

atau

Kedua : Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : NANA SUPRIATNA  
Pekerjaan : Security PT Telkom  
Tempat, tgl lahir : Kuningan 12 Juni 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Dusun Manis Rt.002 Rw.001 Ds. Sampora  
Kec. Cilimus  
Kab Kuningan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa-1 maupun dengan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 01.50 Wib saat Saksi melaksanakan tugas jaga di kantor Telkom Cilimus Kandatel Kuningan ada tanda alarm kabel bunyi yang mengindikasikan adanya pencurian kabel, setelah mengetahui alarm berbunyi Saksi bersama sdr. Undana melakukan pengecekan ke Lokasi di Jalan Raya Manis Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan sesampainya di daerah tersebut kabel milik Telkom hilang dicuri sebanyak kurang lebih 20 meter, selanjutnya Saksi melanjutkan patroli ke arah Desa Sindang Kasih dan Desa Wanayasa Kec. Beber Kab. Cirebon sesampai di tempat tersebut Saksi melihat kabel Telkom hilang sepanjang kurang lebih 110 meter setelah mengetahui kejadian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi langsung melaporkan ke Kapok (Kepala Kelompok) yang bernama Sdr. Mumun Mulyana.

3. Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Telkom mengalami kerugian sebesar Rp. 13.277.000,- ( tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pelanggan tidak bisa menikmati pelayanan dari PT Telkom .

4. Bahwa sebelum kejadian tersebut PT Telkom sering kehilangan kabel antara lain di Desa Wanayasa, Sampora, Manis, Sembawa, besing, Kaliaren serta Timbang.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir dipersidangan, maka keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang telah disumpah sebagai berikut :

Saksi-2 : Nama lengkap : SUYATMI BERLIANE  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Sukoharjo, 10 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Komp Permata Harjamukti IV B5 No.51 Kel Kalijaga

Rt.008 Rw. 014 Kec. Harjamukti Kodya Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa-1 maupun dengan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 wib datang tetangga Saksi bernama Sdr. Ruli tujuan merental / menyewa kendaraan untuk temannya, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki ( Terdakwa-1 dan Terdakwa-2) yang Saksi tidak kenal menggunakan Sepeda motor tujuan mau merental kendaraan milik Saksi yaitu kendaraan Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF Nosin DLO9214 Noka MHKM 1BA3JCKo62820 Tahun 2012 yang dibeli Saksi secara kredit di Toyota Auto 2000 Jl.Brigjen Darsono No.14 Cirebon selama 48 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.530.000,- ( tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini saksi baru mencicil sebanyak 18 (delapan belas) kali.

3. Bahwa setelah sepakat para Terdakwa merental kendaraan Avanza milik Saksi dengan perjanjian rental hanya satu hari dengan biaya sebesar Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah) , setelah para Terdakwa menyerahkan Foto Copy KTA, Kartu Keluarga dan uang sewa Saksi baru mengetahui nama para Terdakwa dan berdinis di Arhanudse-14 Pilang Cirebon.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 .Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa -1 datang bersama Terdakwa -2 dan satu orang teman sipil yang tidak Saksi kenal tujuan untuk memperpanjang rental kendaraan Avanza sehari lagi setelah Terdakwa -1 menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa -1 pergi bersama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sivil menggunakan mobil Avanza sedangkan Terdakwa-2 menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa kendaraan milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, pada awalnya Terdakwa-2 mengatakan mau dibawa ke Majalengka tetapi Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut digunakan untuk apa .

6. Bahwa Saksi bersedia merentalkan kendaraan Avanza milik Saksi tersebut kepada para Terdakwa karena awalnya yang membawa para Terdakwa tersebut adalah sdr. Ruli tetangga saksi yang sudah kenal baik dan yang menyewa adalah anggota TN- AD dan disertai foto copy surat keterangan identitas lengkap.

7. Bahwa setelah 2 (dua) hari kendaraan Avanza milik Saksi yang dirental para Terdakwa tidak dikembalikan oleh para Terdakwa, Saksi langsung menghubungi Terdakwa-2 melalui Hand Phone tetapi tidak aktif, kemudian Saksi menanyakan kepada sdr.Ruli untuk menghubungi Terdakwa -1 tetapi tidak bisa dihubungi selanjutnya Saksi mengecek kendaraan melalui GPS dan kendaraan tersebut berada di Jl. Cipto Mangun kusumo tepatnya di Markas Denpom Cirebon.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi menyuruh teman bernama Ryan untuk mengecek kendaraan avanza milik Saksi di Denpom Cirebon , setelah di cek ternyata kendaraan toyota jenis Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF ada di Denpom Cirebon sebagai barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa-2.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUDIRNO, SH  
Pangkat, NRP : Bripta, 80120453  
Jabatan : Angg Unit Reskrim Polsek Beber  
Kesatuan : Polres Cirebon  
Tempat, tgl lahir : Cirebon 16 Desember 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Polsek Beber Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa-1 maupun dengan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi sedang piket Ka Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Bripta Iswadi menerima telephone dari masyarakat yang bernama Sdr. Heru di Desa Sampiran Kec.Talun Kab.Cirebon ada aktivitas yang mencurigakan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu, setelah menerima laporan tersebut kemudian Bripta Iswadi mengumpulkan anggota yang piket termasuk saksi setelah mendapat mengarahkan 5 (lima) orang anggota yang piket antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiptu Ari Suryanto, Bripka Iswadi, Saksi sendiri, Brigadir Randi dan Brigadir Nana mendatangi TKP, sesampainya di Jalan masuk menuju TKP sekira pukul 02.15 Wib Saksi melihat kerumunan warga berjumlah kurang lebih 30 orang sudah memportal pintu Jalan masuk, kemudian Saksi bersamatemannya menghampiri masyarakat dan bersama-sama menuju ke TKP untuk mengecek keberadaan kendaraan Avanza warna abu-abu yang jaraknya kurang lebih 400 m dari depan pintu jalan masuk.

3. Bahwa sesampainya di TKP Saksi melihat kendaraan toyota jenis Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF sedang berhenti dan didepan kendaraan ada 2 orang sedang berdiri Saksi tidak melihat ada kegiatan/aktivitas, setelah kendaraan patroli kami berhenti kedua orang tersebut menghampiri mohon dibantu dan mengaku anggota Arhanud Pilang.

4. Bahwa pada saat Saksi bersama teman-teman melakukan pemeriksaan didalam kendaraan toyota jenis Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF ditemukan gulungan kabel milik PT Telkom yang sudah terkelupas kurang lebih 60 kg diatas tumpukan kabel ada tas warna putih didalamnya ada gergaji besi yang sudah di modifikasi dan ditempat duduk bagian jok tengah dibawahnya/kolong tempat duduk ditemukan pedang samurai dan kondisi dalam kendaraan kurang rapih/ acak-acakan.

5. Bahwa pada saat di TKP posisi kendaraan Avanza sudah arah balik keluar jalan pertama masukdan situasisaat itu gelap,sepi karena daerah pesawahan dan saksi tidak melihat ada pemukiman, saat ditemukan gergaji,pedang dan samurai Saksi belum sempat menanyakan siapa pemiliknya sedangkan kabel milik PT Telkom menurut pengakuan Terdakwa-1 yang didapat hasil membeli dari Sdr. Brow.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: ISWANDI
Pangkat, NRP	: Bripka, 77120305
Jabatan	: Ka SPKT Polsek Beber
Kesatuan	: Polres Cirebon
Tempat, tgl lahir	: Indramayu 23 Desember 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Polsek Beber Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa-1 maupun dengan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung pencurian kabel milik PT Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 02.30 Wib Saat Saksi sedang Piket menerima telephone pengaduan dari masyarakat yang bernama Heru “ada mobil mencurigakan didalam kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon dan masa sudah berkumpul”.

4. Bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Heru tersebut Saksi mengumpulkan 5 orang anggota antara lain : Aiptu Ari Suryanto, Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Briko Dindo, Brigadir Randi dan Brigadir Nasa tujuan mendatangi kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon untuk mengecek laporan dari masyarakat, sesampainya di kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun

Kab. Cirebon sekira pukul 03.00 Wib tepatnya dipertigaan jalan masuk Saksi melihat warga berkerumun kurang lebih berjumlah 30 orang sudah memprotal pintujalan masuk, kemudian Saksi dan kawan-kawan menghampiri masyarakat dan bersama-sama masuk kedalam kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon tujuan mengecek keberadaan mobil yang dilaporkan oleh masyarakat yang jaraknya kurang lebih 400 m dari depan pintu jalan masuk.

5. Bahwa kemudian saksi dan kawan-kawan masuk kedalam kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon menggunakan mobil patroli tiba-tiba ada dua orang berpakaian Preman (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2) menghampiri kendaraan patroli seolah-olah jangan mendekati kendaraan miliknya, selanjutnya Saksi bertanya kepada salah seorang Terdakwa yang bertubuh agak besar “ sedang apa mas” orang tersebut menjawab “ saya anggota” Saksi bertanya lagi ” kalau mas anggota coba perlihatkan identitasnya” dan orang tersebut memperlihatkan kartu anggotanya tidak lama kemudian dimasukan lagi kedompetnya sambil mengatakan saya anggota pilang dan Para Terdakwa meminta tolong supaya dibiarkan pergi tanpa didampingi oleh anggota Polsek dan mengaku sedang mengawasi pekerjaan

6. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan penjelasan kepada salah seorang Terdakwa yang bertubuh besar dengan mengatakan “ saya ingin menyelamatkan saudara dari tindakan masyarakat yang mempunyai prediksi melakukan kejahatan “, dan Saksi melaporkan kepada Pimpinan ( Kapolsek Beber ) meminta petunjuk dan penambahan personil, petunjuk Kapolsek sebelum bantuan personil datang Saksi dan kawan-kawan tidak boleh melakukan tindakan apa-apa dan kedua orang tersebut supaya diamankan dari amukan masa.

7. Bahwa saat Saksi bersama rekan –rekan berada di kebun didaerah Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon tidak melihat adanya kegiatan yang mencurigakan dari para Terdakwa tetapi Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna abu- abu sedang diparkir menghadap arah keluar , kemudian Saksi bersama rekan-rekan mengecek kedalam kendaraan avanza didalam bagasi mobil ditemukan gulungan kabel Telkom yang sudah terkupas dan benda keras warna hitam, kemudian Saksi menanyakan kepemilikan kabel tersebut dengan mengatakan “ Mas barang itu punya siapa ? “ dan dijawab oleh salah seorang Terdakwa “ punya orang yang saya beli dan disuruh diambil disini “.

8. Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut Saksi mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ketempat yang lebih aman karena khawatir diamuk massa pada awalnya Para Terdakwa tidak mau tetapi lama kelamaan Para Terdakwa mau diajak ke Polsek Beber tetapi baru berjalan kurang lebih 50 m datang Kapolsek Beber bersama Anggota Denpom III/Crb.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 5:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : HERU WIDODO

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Cirebon 10 Januari 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Ds, Ciperna Blok Warung Duwet Rt.16  
Rw.04 Kec

Talun Kab Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal baik Terdakwa-1 maupun dengan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendapat laporan dari masyarakat ada kendaraan Avanza warna abu-abu mencurigakan parkir ditengah-tengah sawah dibelakang perumahan Bukit Ciperna Kab. Cirebon, dengan adanya laporan tersebut Saksi langsung menghubungi Polsek Beber melalui Hand Phone dan diterima oleh Briпка Iswadi, 15 menit kemudian datang 5 (lima) orang anggota Polsek Beber menggunakan mobil Patroli menemui Saksi dan Warga kurang lebih 30 orang dipintu masuk belakang Perumahan Bukit Ciperna setelah itu saksi dan beberapa orang warga ikut masuk mobil Patroli menghampiri mobil Avanza yang jaraknya kurang lebih 400 m dari pintu masuk sesampainya dilokasi mobil patrol dirapatkan didepan kendaraan avanza yang jaraknya kurang lebih 1( satu) m.

3. Bahwa setelah kendaraan patroli dirapatkan dengan kendaraan avanza kemudian datang 2 orang berpakaian preman berbadan tegap dan berambut cepak menghampiri kendaraan patroli yang satu orang didepan pintu sebelah kanan yang satu orang lagi didepan pintu sebelah kiri kemudian ada pembicaraan sebentar tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, anggota polsek Beber dan masyarakat yang duduk dibelakang mobil patroli turun dari kendaraan selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek memeriksa keadaan disekitar lokasi Saksi bersama masyarakat yang lain melihat ada kabel Telkom yang masih ada kulitnya dan kupasan bekas kulit kabel disepanjang saluran air yang tidak jauh dari keberadaan kendaraan Avanza.

4. Bahwa pada saat itu situasi sepi, gelap dan jauh dari pemukiman berada didaerah pesawahan.

5. Bahwa Saksi baru mengetahui Para Terdakwa adalah anggota TNI setelah Briпка Iswadi Anggota Polsek Beber memakai rompi anti peluru dan Saksi sempat bertanya “ pak kenapa pakai rompi “ Briпка Iswandi menjawab “ati-ati Ru itu Anggota”.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETERANGAN TERDAKWA-1 :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa (Praka Sutarso) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel lulus dilantikan dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31040276550283.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Perumnas Kodya Cirebon tepatnya di depan Toko Mas Pantas Terdakwa-1 bertemu dengan sdr. Bro, kemudian Sdr. Bro menawarkan Kabel kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyetujui untuk mengambil barang di Jl. Gronggongan sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Warung pertama belok kekanan Jalan ke sawah.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 dan Sdr. Jamaludin (Tukang Rongsok) merental kendaraan Toyota jenis Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF milik Sdri Suyatmi Berliane, kendaraan tersebut berawal untuk membawa barang rongsokan besi ke daerah Tegal Jateng tetapi tidak jadi sehingga kendaraan tersebut oleh Terdakwa -1 dipakai muter-muter kota Cirebon.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui hand phone dengan mengatakan “ Gus mobil ga jadi dipakai ke Tegal, Ayu nemenin saya beli kabel nanti jam 20.00 Wib saya jemput, kemudian sekira pukul. 20.00 Wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di Lapangan Bola Plumbon tujuan menemani beli kabel setelah bertemu Terdakwa-1 bersama Terdakwa -2 pergi berdua menggunakan kendaraan Avanza menuju arah kota Cirebon kurang lebih 200 m berhenti di Lampu merah Plumbon untuk mengantar Terdakwa-2 beli casan HP ( Power beng) di konter HP kurang lebih selama 20 menit kemudian jalan lagi menuju kota Cirebon.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib di Tuparep berhenti berhenti lagi untuk makan pecel lele kurang lebih selama 1 jam 30 menit setelah makan muter-muter lagi menuju kota Cirebon lewat Jl. Kartini- Jl.Karang Getas arah terminal Harjamukti balik lagi arah Kota melalui Jl. Kalibaru- Jl.Karang getas sekira pukul 01.00 Wib kendaraan Avanza berhenti didepan Mesjid Karang gelas untuk istirahat kurang lebih selama 1 jam, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa-1

bersama Terdakwa-2 jalan lagi menuju Gronggong melalui Pekalipan- Jl. Kosambi belok kiri samping Terminal harjamukti lurus Jl. Penggung Tembus Jl. Cirebon – Kuningan.

6. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib sampai di Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon Terdakwa-1 membalikan arah kendaraan Avanza kemudian turun menemui Sdr. Bro sedangkan Terdakwa-2 menunggu didalam kendaraan, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Bro “ Oh ini toh barangnya, minta berapa” Sdr. Bro menjawab “ gampang aja, bisa diatur “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa-1 menawarkan dan sepakat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setelah sepakat kabel yang sudah dikupas diangkut kedalam kendaraan Avanza setelah kabel masuk kedalam kendaraan dan pintu belakang ditutup Terdakwa-1 baru menyerahkan uang kepada sdr. Bro sesuai kesepakatan.

7. Bahwa Terdakwa-1 membeli kabel dari sdr. Bro di Gronggong Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon menunggu sampai 1 jam karena menunggu sisa kabel yang belum sempat dikupas, kemudian datang kendaraan Patroli Polsek memeriksa keadaan disekitar lokasi Anggota Polsek bersama masyarakat melihat ada kabel Telkom yang masih ada kulitnya dan kupasan bekas kulit kabel disepanjang saluran air yang tidak jauh dari keberadaan kendaraan Avanza, karena Anggota TNI kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibawa ke Denpom III/3 Cirebon.

### KETERANGAN TERDAKWA -2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Agus Setyawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodikif Rindam IV/ Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31070986531186.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa-2 merental kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF milik sdr. Suyatmi Berliane dengan harga per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi.

3. kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1 dan sdr. Udin Perum memperpanjang rental kendaraan Avanza karena mau dipakai oleh Terdakwa-1 pergi ke Tegal, setelah itu Terdakwa-2 pulang kerumah sedangkan Terdakwa-1 bersama sdr. Udin membawa pergi kendaraan Avanza entah kemana, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-2 menerima telephone dari Terdakwa-1 mengajak untuk membeli limba kabel dan Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa-1 kenapa ga jadi ke Tegal Bang “Terdakwa-1 menjawab “tidak jadi gus dibatalkan “ lalu Terdakwa-1 mengatakan “ mau gag us saya ajak beli limba kabel di kota sekalian nanti pulang kamu bawa mobil besok pulang dinas antar ke yang punya mobil, ya Bang gak lamakan besok pagikan saya Dinas” Terdakwa -1 menjawab “ cumin mengambil terus pulang “ karena Terdakwa-1 bilang sebentar Terdakwa-2 menyanggupi ajakan Terdakwa-1 dan janji untuk menjemput di lapangan sepak bola Plumbon, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 setelah bertemu kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menggunakan kendaraan Avanza warna abu-abu Nopol E-1766-BF, sekira pukul 20.10 Wib di Lampu Merah Plumbon tepatnya didepan dikonter Hp kendaraan Avanza berhenti tujuan membeli Power Beng.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 pergi lagi menuju arah Tuparep tujuan untuk makan pecel lele kurang lebih selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jam, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa -2 bersama Terdakwa-1 pergi lagi muter-muter kota Cirebon, sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berhenti di Karang Getas untuk istirahat selama kurang lebih 30 menit setelah itu pergi lagi kearah Beber-kuningan dan berhenti di Gronggong Kec. Beber, sesampainya di Gronggong Kec. Beber Saksi melihat ada 2 orang yang sedang mengupas kabel tetapi Terdakwa-2 tetap didalam kendaraan sedangkan Terdakwa-1 keluar menemui kedua orang sipil yang Terdakwa-2 tidak kenal, kemudian mereka berbincang-bincang dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 melihat Terdakwa-1 memberikan uang kepada salah seorang dari mereka setelah itu membuka pintu bagasi belakang kendaraan Avanza kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Terdakwa-1 “ berapa duit bayar kabelnya bang” Terdakwa-1 menjawab “ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) “ kemudian Terdakwa-1 menyuruh orang sipil itu untuk memasukan kabel yang sudah dikupas dan sebagian yang belum dikupas kedalam kendaraan, kurang lebih satu jam kemudian datang kendaraan patroli Polsek Beber, melihat ada kendaraan Patroli Terdakwa-1 langsung menghampiri dan menemui salah seorang dari anggota Polsek yang berada didalam kendaraan Patroli, tidak lama kemudian Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 yang masih berada didalam kendaraan Avanza meminta tolong untuk membantu bicara kepada anggota Polsek.

5. Bahwa setelah Terdakwa-1 meminta tolong kepada Terdakwa -2 kemudian Terdakwa-2 keluar dari kendaraan menemui anggota Polsek dan bersalaman sambil menanyakan siapa yang tertua dijawab oleh salah seorang dari anggota polsek “ Bripka Ari” kemudian Terdakwa -2 menghampiri Bripka Ari mengatakan “ maaf pa kitakan yang beli kabelnya kita minta tolong pa “ Bripka Ari menjawab “ yang jualnya mana pa” pada saat Terdakwa-2 menoleh kedua orang sipil yang menjual kabel kepada Terdakwa -1 sudah tidak ada entah kemana.

6. Bahwa karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota TNI kemudian dibawa ke Denpom III/3 Cirebon untuk diamankan dan setelah berada di Ma Denpom III/3 Cirebon Terdakwa-2 baru mengetahui kalau kabel yang dibeli oleh Terdakwa-1 adalah kabel milik PT Telkom kabel yang sudah di kupas kurang lebih sebanyak 3 kwintal sedangkan kabel yang masih terbungkus kulit banyaknya tidak tahu persis tetapi banyak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dalam hal ini dakwaan alternatif pertama, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
- Unsur ketiga : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
- Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Praka Sutarso) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31040276550283..
2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Agus setyawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodikif Rindam IV/ Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31070986531186
3. Bahwa benar Hukum Pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 22 September 2014, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :  
Kesatu : "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama".  
Atau Kedua : "Pencuraian yang dilakukan secara bersama-sama"

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua terdapat beberapa unsur alternatif, maka Majelis akan membuktikan yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan maksud membeli sesuatu benda adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan hak yang bersifat melawan hukum. Dan pengertian sesuatu benda ialah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di lapangan Plumbon Cirebon dengan menggunakan mobil Avanza rentalan warna abu-abu memtalik Nopol 1766 BF, dengan tujuan membeli kabel rongsokan kepada Sdr. Muhamad Yakub alias Bro.
2. Bahwa benar pada malam itu Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 makan malam dahulu dan membeli casan Hp serta putar-putar di Cirebon menunggu waktu dini hari. Sekira pukul 01.30 wib menginjak hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meluncur ke Desa Sampiran Kec. Talun Cirebon dan bertamu dengan Sdr. Muhamad Yakub alias Bro.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Bro di Desa Sampiran Terdakwa-1 turun dari mobil dan kemudian terjadi transaksi Terdakwa-1 membeli kepada Sdr. Bro kabel rongsokan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kwintal kabel rongsokan. Sementara itu Terdakwa-1 tetap berada di mobil hingga kabel yang dibeli Terdakwa-1 dinaikan ke dalam mobil.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil menunggu kabel selesai dikupas oleh Sdr. Bro dan 1 (satu) temannya, menunggu didalam mobil. Situasi ditempat tersebut sepi, sunyi, gelap jauh dari perumahan dan didaerah pesawahan.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu tiba-tiba datang patroli Polisi dari Polsek Beber dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibawa ke kantor Polisi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua : membeli, atau untuk menarik keuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut tidak legal dan tidak boleh diperjual belikan.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dan nyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli atau menjual benda tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di lapangan Plumbon Cirebon dengan menggunakan mobil Avanza rentalan warna abu-abu memtalik Nopol 1766 BF, dengan tujuan membeli kabel rongsokan kepada Sdr. Muhamad Yakub alias Bro.
2. Bahwa benar pada malam itu Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 mekan malam dahulu dan membeli casan Hp serta putar-putar di Cirebon menunggu waktu dini hari. Sekira pukul 01.30 wib menginjak hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meluncur ke Desa Sampiran Kec. Talun Cirebon dan bertemu dengan Sdr. Muhamad Yakub alias Bro.
3. Bahwa benar setelag Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Bro di Desa Sampiran Terdakwa-1 turun dari mobil dan kemudian terjadi transaksi Terdakwa-1 membeli kepada Sdr. Bro kabel rongsokan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kwintal kabel rongsokan. Sementara itu Terdakwa-1 tetap berada di mobil hingga kabel yang dibeli Terdakwa-1 dinaikan ke dalam mobil.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil menunggu kabel selesai dikupas oleh Sdr. Bro dan 1 (satu) temannya, menunggu didalam mobil. Situasi ditempat tersebut sepi, sunyi, gelap jauh dari perumahan dan didaerah pesawahan.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu tiba-tiba datang patroli Polisi dari Polsek Beber dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibawa ke kantor Polisi.
6. Bahwa benar ternyata kabel tersebut adalah kabel milik PT Telkom yang telah diambil oleh Sdr. Bro artinya kabel yang diperoleh dari kejahatan dan hal tersebut pada faktanya terjadinya transaksi dilakukan tengah malam ditempat sepi, tempat yang tidak layak untuk transaksi jual beli legal.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari “kejahatan” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku ari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di lapangan Plumbon Cirebon dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu metalik Nolpol E 1766 BF, dengan tujuan membeli kabel rongsokan kepda Sdr. Muhamad Yakub alias Bro. Setelah Terdakwa-1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa-2 makan malam, beli casan Hp dan putar-putar kota di Cirebon. Sekira pukul 01.30 sampai di Desa Sampiran Kec Talun Kab. Cirebon dan bertemu dengan Sdr. Bro. Terdakwa-1 kemudian membayar kepada Bro Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) kwintal kabel yang telah dikupas. Sementara Terdakwa-2 tetap didalam mobil dan Sdr. Bro menaikan kabel bekas kedalam mobil. Tidak lama kemudian datanglah mobil Patroli Polsek Beber dan menanyakan kegiatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sementara Sdr. Bro alias Muhamad Yakub tertinggal di TKP. Ternyata kabel yang dibeli oleh Terdakwa-1 adalah kabel milik PT Telkom.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bersama-sama menuju tempat pembelian kabel rongsokan didalam 1 (satu) kendaraan mobil Avanza dan sama-sama mengetahui bahwa tujuannya adalah Terdakwa-1 membeli kabel rongsokan dan Terdakwa-2 menemani.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :  
“Penadahan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di lapangan Plumbon Cirebon dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol E 1766 BF, dengan tujuan membeli kabel rongsokan kepda Sdr. Muhamad Yakub alias Bro. Setelah Terdakwa-1 san Terdakwa-2 makan malam, beli casan Hp dan putar-putar kota di Cirebon. Sekira pukul 01.30 sampai di Desa Sampiran Kec Talun Kab. Cirebon dan bertemu dengan Sdr. Bro. Terdakwa-1 kemudian membayar kepada Bro Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) kwintal kabel yang telah dikupas. Sementara Terdakwa-2 tetap didalam mobil dan Sdr. Bro menaikan kabel bekas kedalam mobil. Tidak lama kemudian datanglah mobil Patroli Polsek Beber dan menanyakan kegiatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sementara Sdr. Bro alias Muhamad Yakub tertinggal di TKP. Ternyata kabel yang dibeli oleh Terdakwa-1 adalah kabel milik PT Telkom.

2. Bahwa benar pada hakekatnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah dapat menduga bahwa transaksi yang dilakukan pada waktu malam hari dan ditengah sawah adalah barang yang diperoleh dari kejahatan.

3. Bahwa benar akibatnya para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan jual beli kabel ilegal.



Menimbang :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya untuk orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang.
2. Para Terdakwa sopan di persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para Terdakwa menumbuh suburkan pencurian kabel.
- 2 Perbuatan para Terdakwa mencemarkan anggota TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

#### a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF (kendaraan dipinjam pakai oleh pemilik Sdri. Suyatmi Berliane).

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) 1 (satu) gulung kabel Telkom yang sudah terkupas.
- 3) 1 (satu) gulung kulit/pembungkus kabel Telkom.
- 4) 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi.
- 5) 1 (satu) buah pedang samurai.
- 6) 4 (empat) pisau kater.
- 7) 3 (tiga) buah dompet.

Perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) Uang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 9) 4 (empat) buah Hand Pone.

Perlu ditentukan statusnya untuk Dikembalikan kepada yang berhak.

#### b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fc STNK kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF atas nama Yayan Gustyana.
- 2) 1 (satu) lembar fc BPKB kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF atas nama Yayan Gustyana.
- 3) 2 (dua) lembar fc STNK kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF (pemilik Sdri Suyatmi Berliane).
- 4) 1 (satu) lembar fc 1 (satu) gulung kabel Telkom yang sudah terkupas dan 1 (satu) gulung kulit/pembungkus kabel Telkom.
- 5) 1 (satu) lembar fc 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pedang samurai, 1 (satu) pisau keter.
- 6) 1 (satu) lembar fc 4 (empat) buah HP.
- 7) 3 (tiga) lembar fc 3 (tiga) buah dompet dan KTA dan KTP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) (satu) lembar fc Uang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).  
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-1 : SUTARSO PRAKA NRP. 3104027655 0283 dan Terdakwa-2 AGUS SETYAWAN PRATU NRP. 31070986531186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penadahan ”.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :
  - Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
  - Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF (kendaraan dipinjam pakai oleh pemilik Sdri. Suyatmi Berliane). Dikembalikan kepada yang berhak.
    - 1 (satu) gulung kabel Telkom yang sudah terkupas.
    - 1 (satu) gulung kulit/pembungkus kabel Telkom.
    - 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi.
    - 1 (satu) buah pedang samurai.
    - 4 (empat) pisau kater.
    - 3 (tiga) buah dompet.Dirampas untuk dimusnahkan.
    - Uang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
    - 4 (empat) buah Hand Pone.Dikembalikan kepada yang berhak.
  - b. Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar fc STNK kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF atas nama Yayan Gustyana.
    - 1 (satu) lembar fc BPKB kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF atas nama Yayan Gustyana.
    - 2 (dua) lembar fc STNK kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu Nopol E 1766 BF (pemilik Sdri Suyatmi Berliane).
    - 1 (satu) lembar fc 1 (satu) gulung kabel Telkom yang sudah terkupas dan 1 (satu) gulung kulit/pembungkus kabel Telkom.
    - 1 (satu) lembar fc 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pedang samurai, 1 (satu) pisau keter.
    - 1 (satu) lembar fc 4 (empat) buah HP.
    - 3 (tiga) lembar fc 3 (tiga) buah dompet dan KTA dan KTP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Sugiarto, SH Mayor Chk Nrp. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH,MH Pangkat Letkol Chk NRP. 1920000990762, Panitera Sukarto, SH, Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Ttd/Cap  
Edi Purbanus, SH  
Letkol Chk Nrp. 539835

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd  
Ahmad Gawi, SH.MH  
Mayor Chk Nrp. 563660

**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd  
Sugiarto, SH  
Mayor Chk Nrp. 548431

**PANITERA**

Ttd  
Sukarto, SH.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA**

Sukarto, SH.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)